



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
2024

KATA PENGANTAR

Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Tahun 2024 telah selesai disusun. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit di lingkungan pemerintahan sekaligus menyelaraskan antara aspek perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu implemementasi atas asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun LKIP sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/strategi instansi.

Deputi Bidang Pencegahan sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Badan Narkotika Nasional berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja yang berisi berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun 2024 sebagai bentuk keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan Deputi Bidang Pencegahan.

LKIP Deputi Bidang Pencegahan tahun 2024 yang disusun diharapkan secara eksternal dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan secara internal dapat digunakan oleh seluruh jajaran pegawai Deputi Bidang Pencegahan serta Bidang Pencegahan Di wilayah pada BNNP/BNNK untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja dalam mencapai daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dalam upaya menciptakan lingkungan bersih Narkoba demi terwujudnya Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar). Semoga LKIP Deputi Bidang Pencegahan tahun 2024 dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Tim Penyusun LAKIP

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	8
A. Latar Belakang.....	8
B. Dasar Hukum.....	10
C. Struktur Organisasi.....	10
D. Kedudukan, Tugas, Fungsi.....	11
E. Sistematika.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. Perencanaan Strategis/Rencana Program Kerja.....	12
B. Penetapan Kinerja Tahun 2024.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN BNN	17
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	17
B. Realisasi Anggaran.....	30
BAB IV PENUTUP.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Capaian Sasaran Program Deputi Pencegahan BNN.....	17
Tabel 2. Ringkasan dan Interval Dektari, Dektara dan Dektamas	18
Tabel 3. Capaian Kinerja Dektamas Tahun 2020 - 2024	19
Tabel 4. Capaian Kinerja Dektari Tahun 2020 - 2024	19
Tabel 5. Capaian Kinerja Dektara Tahun 2020 - 2024.....	23
Tabel 6. Hasil Dimensi Pengukuran Intervensi Ketahanan Keluarga 2024	24
Tabel 7. Data Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba	28
Tabel 8. Realisasi Anggaran Kedeputian Pencegahan	31
Tabel 9. Realisasi Anggaran Bidang Pencegahan BNN Pusat dan Wilayah	31
Tabel 10. Capaian Kinerja Dektari, Dektara dan Dektamas TA. 2024	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pencegahan	11
Gambar 2. Skema Pengukuran Dektari	20
Gambar 3. Kegiatan Inovasi Berupa Lomba Ceramah BNN	22
Gambar 4. Kegiatan Kampanye Indonesia Bersinar	23
Gambar 5. Dimensi Pengukuran Intervensi Ketahanan Keluarga 2024	24
Gambar 6. Perbandingan Jumlah Sekolah	27

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yang telah ditetapkan sebagai wujud pelaksanaan amanat yang dikandung pada visi dan misi Badan Narkotika Nasional. Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional telah melaksanakan Program Strategis Badan Narkotika Nasional tahun 2020 – 2024 salah satunya adalah Program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, Program Soft Skill dan Program Remaja Teman Sebaya. Penyelenggaraan semua program merupakan upaya Deputi Bidang Pencegahan BNN untuk mencapai indikator kinerja utama yaitu meningkatkan daya tangkal dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Indikator Kinerja Utama kemudian diturunkan lagi pada Indikator Kinerja Kegiatan yang berfokus pada keluarga dan remaja. Deputi Bidang Pencegahan dalam struktur organisasinya memiliki dua Direktorat yaitu Direktorat Advokasi yang mempunyai nilai Indeks Ketahanan Keluarga (Dektara) dan Direktorat Informasi dan Edukasi yang mempunyai nilai Indeks Ketahanan Diri Remaja (Dektari).

Metode Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba diperoleh berdasarkan hasil pengukuran Ketahanan Keluarga Antinarkoba yang meliputi dimensi *belief system* (system keyakinan), *Organization processes* (proses organisasi) dan *communication processes/problem solving* (proses komunikasi/pemecahan masalah) dan konteks pelaksanaan standar aktivitas di Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dalam kegiatan pendampingan program Ketahanan Keluarga Antinarkoba yang diikuti oleh keluarga terdiri dari orangtua (ayah/ibu/pengasuh) dan anak usia 12 – 13 tahun.

Metode Pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja diperoleh berdasarkan hasil pengukuran Ketahanan Diri Remaja yang meliputi Dimensi *Self Regulation*, *Assertiveness* dan *Reaching Out* dan konteks pelaksanaan Standar Aktivitas di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) dalam Kegiatan Pengelolaan Informasi yang dibandingkan dengan Data Sekunder Kasus Narkoba Remaja, Kegiatan Positif Remaja serta Jumlah Remaja yang mengikuti Kegiatan Positif. Nilai akhir dari Indeks Ketahanan Diri Remaja merupakan capaian kinerja yang diperoleh Direktorat Informasi dan Edukasi dengan fokus Remaja di lingkungan Sekolah dan Kampus.

Metode Pengukuran Dektamas diperoleh berdasarkan hasil komposit pengukuran Dektari dan Dektara yang keduanya dibagi secara proporsional serta disajikan dalam bentuk Kategorisasi Interval. Nilai indeks dektamas tinggi maka akan berdampak masyarakat memiliki sistem daya tangkal yang dibangun oleh masing-masing remaja dan keluarga.

Dektamas menjadi sebuah Pengukuran Ketahanan Masyarakat dengan melihat aspek individu dan permasalahan keluarga yang berpotensi membuat seseorang (anak atau remaja) rentan terhadap narkoba sehingga membuat “kemampuan diri masyarakat pada kelompok individu (Remaja) dan Keluarga mampu tangguh dalam mengendalikan diri, menghindari diri, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba”.

Ketercapaian sasaran strategis ini dilihat dari tercapainya daya tangkal masyarakat dengan indeks kategori predikat “tinggi”. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat yang sudah memiliki kemampuan mengendalikan diri, menghindari diri, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Sasaran strategis ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu ***“Indeks Ketahanan Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Narkoba”***

Capaian Kinerja Hasil atas pengukuran Indeks Ketahanan Masyarakat (Dektamas) Deputi Bidang Pencegahan Tahun 2024 secara Nasional adalah 74,55 termasuk dalam kategori Tinggi.

Dalam pengukuran Dektamas secara Nasional ini diperoleh dari 173 Satker BNN Kabupaten/ Kota dan 34 Satker BNN Provinsi, ada 13 Satker yang nilai Indeks Ketahanan Diri Remaja dan Indeks Ketahanan Masyarakatnya rendah sehingga mempengaruhi nilai Dektamasnya menjadi rendah diantaranya adalah BNN Kota Manado, BNN Kabupaten Jayapura, BNN Kabupaten Poso, BNN Kota Jakarta Timur, BNN Kabupaten Sintang, BNN Mandailing Natal, BNN Kota Palu, BNN Kabupaten Buru Selatan, BNN Kabupaten Banggai Kepulauan, BNN Kabupaten Tojo Una Una, BNN Kota Kupang, BNN Kabupaten Halmahera Utara, BNN Kabupaten Pulau Morotai dan terdapat 76 Satker hasil Dektamas dengan Kategori Sangat Tinggi serta 118 Satker hasil Dektamas dengan Kategori Tinggi.

Bidang Pencegahan BNN mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp. 49.590.460.000 dengan penyerapan sebesar Rp. 48.737.939.848 atau persentase sebesar 98,28%, dengan penjabaran dari pusat hingga wilayah.

Laporan yang telah disusun mencerminkan tantangan yang dihadapi Deputi Bidang Pencegahan BNN, namun Deputi Bidang Pencegahan BNN berkomitmen untuk terus berinovasi, memperbaiki kelemahan dan menghadapi tantangan dengan semangat agar terwujud Indonesia Bersinar (Bersih Tanpa Narkoba).

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang melanda dunia berimbas juga ke tanah air dan perkembangannya begitu pesat sehingga sangat mengkhawatirkan, dan narkoba sudah menyebar sampai ke pelosok pedesaan serta telah mengorbankan ribuan bahkan jutaan jiwa anak bangsa akibat terjerat narkoba. Berdasarkan data yang ada di BNN, tidak satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang menyatakan bebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Para sindikat kejahatan narkoba terus mengembangkan narkoba dalam beragam bentuk dan jenisnya, dari alami beralih ke sintesis termasuk memodifikasi modus operandinya. Berdasarkan hasil identifikasi dalam Permenkes tahun 2022 ditemukan 159 jenis narkotika baru yang beredar di Indonesia dan telah diregulasi dengan Permenkes. Jenis narkotika baru ini termasuk kategori *New Psychoactive Substances (NPS)* yang memberikan efek setara dengan narkotika, bahkan beberapa jenis NPS mempunyai dampak yang lebih berbahaya dan mematikan. Fenomena peredaran gelap narkoba yang semakin bervariasi dan canggih menuntut kewaspadaan semua pihak dalam rangka melindungi diri, keluarga, lingkungan dari tipu daya kejahatan narkoba.

Merespon situasi kejahatan narkoba yang telah memasuki kondisi darurat, kehadiran negara menjadi sangat mendesak dalam rangka mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 maupun UU 35/2009 tentang Narkotika. Kesungguhan Negara dalam menangani kondisi darurat narkoba harus diwujudkan dalam berbagai langkah strategis, baik menyangkut upaya pemberantasan, pencegahan, dan rehabilitasi.

Upaya Pencegahan dapat dilakukan dengan pembangunan sistem pencegahan dan deteksi dini yang kuat bagi seluruh anggota masyarakat dari ancaman kejahatan narkoba. Dalam menghadapi ancaman narkoba ini, berbagai upaya yang dilakukan harus berdimensi holistik-integral dengan pelibatan seluruh elemen bangsa yang dikonstruksi sistematis dan terukur, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Konsepsi strategis yang dapat dikembangkan adalah melalui pengerusutamaan penanganan permasalahan narkoba yang bersifat lintas sektor dengan menjadikan Kementerian/Lembaga/Daerah sebagai aktor dan fasilitator utama melalui kerangka Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba.

Dalam rangka Meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika” direfleksikan melalui indikator kinerja

“Indeks Ketahanan Diri Masyarakat (anti) Narkotika”. Berbagai upaya untuk mendorong dan memastikan seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah berkontribusi nyata melalui kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang diorientasikan pada upaya pencegahan, pemberdayaan, rehabilitasi pecandu narkoba maupun penegakkan hukum kejahatan narkoba.

Selama periode 2024 Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan Informasi dan Edukasi dan Advokasi. Memasuki millennium ketiga, perkembangan Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) akan dihadapkan pada tantangan dan masalah yang semakin luas dan kompleks seiring dengan pesatnya arus globalisasi yang ditunjang oleh pesatnya perkembangan teknologi di berbagai bidang.

Dengan dikeluarkannya Instruksi Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Program P4GN oleh Presiden RI, maka Badan Narkotika Nasional selaku Lembaga Pemerintah Non Kementerian perlu menjabarkan model Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan pola pendekatan “*Masyarakat Imun*” yang artinya lebih menekankan upaya promotif dan preventif yang mengacu pada Standar Pencegahan Internasional dari UNODC.

Fenomena yang menjadi lebih memprihatinkan adalah karena yang menjadi kelompok resiko tinggi (*high risk group*) adalah mereka yang tergolong usia remaja yang merupakan generasi penerus bangsa yang wajib kita lindungi dan kita tingkatkan kualitasnya. Di satu pihak arus globalisasi, informasi, modernisasi menjadi pemicu terhadap maraknya penyalahgunaan Narkoba dan di pihak yang lain kejahatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba bukanlah kejahatan biasa, melainkan kejahatan sistematis yang dilakukan secara terorganisir (*organized crime*). Oleh karena itu mempromosikan pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba adalah upaya yang strategis dan mutlak harus dilaksanakan sebagai satu satunya cara untuk mengimbangi upaya kuratif dan rehabilitatif yang hanya mampu menjangkau kelompok kecil penyalahguna atau korban yang sudah terkena dan memerlukan biaya yang relatif mahal dan waktu yang cukup lama dengan angka kekambuhan (*relaps*) yang tinggi.

Telah banyak upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah, swasta, LSM, pendidikan maupun masyarakat secara sendiri-sendiri namun sayangnya belum terkoordinasi dengan baik sehingga hasilnya belum optimal. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut memerlukan pendekatan multidisipliner dan dilakukan secara menyeluruh melalui kerjasama lintas program, lintas sektoral dengan mengikutsertakan segenap potensi masyarakat sehingga penggalangan dan pemanfaatan sumberdaya dapat optimal yang pada akhirnya terwujud suatu situasi, kemandirian dan kemampuan di tengah masyarakat untuk berperilaku menolak penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut sesuai

dengan visi Badan Narkotika Nasional yang ingin dicapai yaitu agar masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, Deputi Bidang Pencegahan BNN sebagai satuan kerja dari lembaga pemerintah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja ke Presiden melalui Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Pencegahan BNN. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta atas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam Struktur Organisasi Deputi Bidang Pencegahan membawahi dua Direktorat yaitu Direktorat Informasi dan Edukasi dan Direktorat Advokasi, dibantu oleh Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional pada tiap-tiap Direktorat :

Gambar. 1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



D. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Bidang Pencegahan BNN berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang Pencegahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.

2. Tugas Pokok

Melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bidang Pencegahan melalui Informasi dan Edukasi dan Advokasi.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Deputi Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44. Beberapa diantara fungsi yang sejalan dengan penyusunan LKIP ini yaitu : Penyusunan, pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN, menyusun dan merumuskan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN bidang pencegahan, pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang Pencegahan, Pembinaan Teknis P4GN di Bidang Pencegahan kepada Instansi Vertikal di lingkungan BNN; dan Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kebijakan Nasional P4GN di bidang Pencegahan.

E. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Deputi Bidang Pencegahan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja;
2. Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan merupakan salah satu proses manajemen dalam upaya melakukan perubahan atau perbaikan terhadap suatu keadaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam proses manajemen tersebut Badan/Instansi melakukan berbagai upaya seperti : analisis kebijakan dan rancangan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan yang mungkin timbul dalam organisasi tersebut. Deputi Bidang Pencegahan BNN sebagai satuan kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan. Perencanaan Strategis tersebut meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam bab ini diuraikan tentang Rencana Strategi (Renstra) Deputi Bidang Pencegahan Tahun 2020-2024 dan Penetapan Kinerja Deputi Bidang Pencegahan tahun 2024.

Deputi Bidang Pencegahan sebagai salah satu satuan kerja di Badan Narkotika Nasional memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang P4GN, yang bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Indonesia bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Tujuan tersebut telah ditetapkan dalam sasaran strategis pada Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Pencegahan tahun 2020-2024. Renstra Deputi Bidang Pencegahan tahun 2020-2024 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Pencegahan yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan.

Deputi Bidang Pencegahan sebagai *vocal point* dalam penanganan pencegahan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia memiliki visi, misi, sasaran strategi dan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

- **Visi**

Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkotika dalam rangka menuju Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

- **Misi**

Mencegah penyalahgunaan narkoba secara profesional

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan visi dan misi tersebut di atas, Deputi Bidang Pencegahan menetapkan tujuan dalam periode 2020-2024 sebagai berikut :

“Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”

- **Sasaran Strategis**

Sedangkan sasaran strategis yang sudah diintegrasikan dalam mencapai tujuan tersebut adalah “Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba” dengan indikator kinerja “Indeks Ketahanan Diri Masyarakat anti Narkotika”.

- **Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Pencegahan BNN**

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap II tahun 2020-2024, arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Pencegahan adalah sebagai berikut:

- 1. Advokasi**

Direktorat Advokasi merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi di bawah Deputi Bidang Pencegahan BNN yang melaksanakan advokasi P4GN di bidang pencegahan. Tugas pokok melaksanakan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui meningkatnya komitmen dari masyarakat, baik secara individu maupun kelompok / organisasi, melalui petugas pencegahan yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, mulai dari lingkup RT / RW ataupun Kelurahan / Desa.

Program P4GN pada Direktorat Advokasi memiliki rencana strategis untuk meningkatkan indeks ketahanan keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilihat dari tercapainya daya tangkal keluarga dengan indeks kategori predikat “tinggi”. Hal ini menggambarkan bahwa keluarga yang berada ditengah masyarakat sudah memiliki kemampuan mengendalikan diri, menghindari diri, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Konsepsi strategis yang dapat dikembangkan adalah melalui penanganan permasalahan narkoba yang bersifat lintas sektor dengan bekerjasama antar Kementerian/

Lembaga/Daerah dan menjadikan mereka fasilitator melalui kerangka program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba merupakan salah satu bentuk penanganan ancaman narkoba sekaligus memberikan sarana bagi para pemangku kepentingan di Kab/Kota, baik unsur pemerintahan, dunia usaha, maupun masyarakat, untuk saling berkoordinasi dan berkolaborasi dalam melakukan partisipasi aktif dalam program intervensi penanggulangan narkoba yang bersifat antisipatif, adaptif, dan mitigasi di wilayah Kab/Kota. Karena keluarga lini terkecil dalam masyarakat yang sangat berpengaruh untuk memberikan daya tangkal serta mengubah pola pikir dan perilaku individu.

Berkaitan dengan program kegiatan pencegahan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Advokasi dengan sasaran kegiatan meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba, dengan output kinerja indeks ketahanan keluarga terhadap faktor resiko penyalahgunaan narkoba. Pengukuran Indeks Ketahanan keluarga akan menggambarkan penguatan pada Sistem Keyakinan, Proses Organisasi dan Proses Komunikasi diantara keluarga. Dengan melakukan intervensi secara efektif, program intervensi yang dilakukan memberikan dampak terhadap penguatan keterampilan parenting, penguatan perilaku positif anak, serta resiliensi. Realisasi sebesar 86,787% dengan target 78.70%, berarti ada kenaikan dari target yang ditentukan. Dari skala tersebut dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian diperoleh Indeks Ketahanan Keluarga anti narkoba berada dalam kategori Tinggi secara nasional dan per Provinsi. Program Ketahanan Keluarga yang telah dilakukan oleh vertikal BNN Propinsi, Kabupaten dan Kota bersinergi dengan *stakeholder* terkait.

2. Informasi dan Edukasi

Informasi dan Edukasi adalah kegiatan penyebaran informasi tentang P4GN bidang Pencegahan yang ditujukan kepada kelompok pelajar, mahasiswa, pekerja, keluarga dan masyarakat agar memperoleh pengetahuan, menimbulkan sikap kesadaran, dan akhirnya berubah perilakunya untuk menghindari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Dalam melakukan Informasi dan Edukasi, dibutuhkan media sebagai alat penyampaian atau sarana kepada masyarakat. Adapun media komunikasi yang digunakan adalah media elektronik dan media non elektronik yang meliputi media penyiaran, media online, media cetak dan media konvensional.

Perjanjian Kinerja Direktorat Informasi dan Edukasi Deputi Bidang Pencegahan BNN tahun 2024 menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan yang akan dicapai, yaitu "Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika" dengan indikator kinerja "Indeks

ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan Narkotika". Secara definisi yang dimaksud dengan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan Narkoba adalah: Pengukuran ketahanan diri antinarkotika pada remaja dihitung berdasarkan kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindar dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkotika (ADS) ditambah dengan evaluasi kegiatan (jumlah kegiatan/paket kegiatan informasi dan edukasi) ditambah dengan faktor eksternal berupa kegiatan positif dan jumlah positif kasus Narkoba yang ada di lingkungan individu (Data Sekunder).

Untuk merealisasikan target tersebut Direktorat Informasi dan Edukasi bekerja secara vertikal dengan satker BNN Propinsi dan BNN Kabupaten/Kota dan memiliki target indikator kegiatan yang sama yaitu Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan Narkotika Indeks ketahanan diri remaja BNN Kabupaten/Kota antara lain 70 lembaga pendidikan bidang P2M BNN Propinsi, dan remaja teman sebaya sebanyak 1.730 orang bidang Pencegahan.

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

Penetapan Kinerja adalah merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan disusun sendiri oleh pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja atau penerima amanah dan disetujui oleh pejabat atasannya. Penetapan Kinerja Deputy Bidang Pencegahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pencegahan BNN

Kementerian/Lembaga : Badan Narkotika Nasional

Tahun Anggaran : 2024

Tanggal : 6 Maret 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2024
Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba	Tinggi Indeks

1. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp 27.224.090.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Edukasi	Rp 24.483.304.000
3. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarpras	Rp. 2.770.444.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN BNN

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Penetapan Kinerja Deputy Pencegahan BNN tahun 2024 menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai berupa “Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba” dengan indikator kinerja “Indeks Ketahanan Diri Masyarakat anti Narkotika”.

Secara umum dapat disampaikan dalam laporan kinerja Deputy Pencegahan ini untuk capaian kinerja baik pada level Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dapat dikatakan memenuhi target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Deputy Pencegahan, secara lebih detail capaian kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1
Realisasi Capaian Sasaran Program Deputy Pencegahan BNN

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks ketahanan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba	Tinggi Indeks	Tinggi Indeks	100%

Indeks ketahanan masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah satuan nilai daya tangkal masyarakat terhadap dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan narkoba. Konsep ini didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk mengendalikan diri, menghindari diri, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba.

Penekanan masyarakat pada Indikator Kinerja tersebut ditetapkan dengan adanya demografi dan dinamika penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia dimungkinkan angka penyalahgunaan narkoba dapat terus meningkat khususnya pada usia rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Faktor tersebut diperkuat oleh pengaruh globalisasi atau *international effects* terhadap peredaran gelap narkoba secara besar-besaran dari luar negeri ke Indonesia. Jaringan sindikat narkoba internasional yang semakin merajalela menjadi tantangan BNN khususnya Deputy Bidang Pencegahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Metode pengukuran Indeks Ketahanan Masyarakat (Dektamas) diukur berdasarkan nilai komposit dari 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu Indeks Ketahanan Diri Remaja disebut **Dektari** dan Indeks Ketahanan Keluarga disebut **Dektara**. Rumusan hasil kedua indeks tersebut akan menghasilkan nilai indeks ketahanan diri masyarakat atau disebut Dektamas. Dektamas tersebut dapat menggambarkan sejauh mana peningkatan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Nilai capaian Dektamas pada tahun 2024 adalah sebesar 74.55 masuk dalam kategori **“Tinggi”** (secara lengkap pada lampiran 1). Nilai Dektamas merupakan hasil komposit dari nilai Dektari sebesar 64,03 setelah normalisasi dan nilai Dektara sebesar 86,80. Adapun interval dan kriteria hasil pengukuran adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Ringkasan dan Interval Dektari, Dektara, dan Dektamas

NO	KOMPONEN	Asli (sebelum Normalisasi)		Setelah Normalisasi		DEKTAMAS
		DEKTARI	DEKTARA	DEKTARI	DEKTARA	
1.	Jumlah satuan kerja BNNP	34	34	34	34	34
	Jumlah Satuan kerja BNNK	173	173	173	173	173
2.	Rentang nilai	0 – 100 (berdasarkan penelaahan formula penyusun Dektari)	25 – 100 (berdasarkan penelaahan formula penyusun Dektara)	25 – 100	25 – 100	25 – 100
3.	Klasifikasi interval Indeks					
	- Sangat Rendah	≤45,97	25,00 – 64,99	25,00 – 59,48	25,00 – 64,99	25,00 – 62,17
	- Rendah	45,98 – 49,73	65,00 – 76,60	59,49 – 62,30	65,00 – 76,60	62,18 – 69,08
	- Tinggi	49,74 – 53,50	76,61 – 88,30	62,31 – 65,13	76,61 – 88,30	69,09 – 75,84
	- Sangat Tinggi	≥53,51	88,31 – 100,00	65,14 – 100,00	88,31 – 100,00	75,85 – 100,00

Capaian nilai dektamas pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,43 poin, dimana indeks yang dicapai pada tahun 2023 sebesar 74,12 dan pada tahun 2024 meingkat menjadi 74.55. Hal tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi perubahan peningkatan pemahaman masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk mengendalikan diri, menghindari diri, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkotika.

Adapun perbandingan capaian kinerja selama kurun waktu 1 (satu) periode renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3
Capaian Kinerja Dektamas Tahun 2020-2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba	2020	Tinggi	Tinggi	100%
		2021	Tinggi	Tinggi	100%
		2022	Tinggi	Tinggi	100%
		2023	Tinggi	Tinggi	100%
		2024	Tinggi	Tinggi	100%


Capaian kinerja Dektamas selama 5 (lima) tahun berada pada nilai Tinggi atau capaian 100%. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa nilai Dektamas merupakan komposit nilai dari Dektari dan Dektara. Penjabaran capaian, definisi, dan metode pengukuran Dektari dapat dijelaskan sebagaimana tabel dan uraian di bawah ini :

Tabel 4
Capaian Kinerja Dektari Tahun 2020-2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika	Indeks ketahanan diri anak dan remaja terhadap penyalahgunaan Narkotika	2020	50,03	53,22	106,38
		2021	51,00	51,02	100,4
		2022	52,00	52,30	100,58
		2023	53,00	52,70	99,43
		2024	53,51	52,04	97,25

Ketahanan Diri Remaja Antinarkoba didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba. Capain Dektari merupakan target indikator kinerja kegiatan Direktorat Informasi dan Edukasi, diukur dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja. Pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja dipengaruhi oleh faktor internal individu / *Anti Drug Scale (ADS)* – faktor eksternal/data sekunder – faktor dependen/evaluasi kegiatan kegiatan Informasi dan Edukasi. Secara singkat, nilai indeks ketahanan diri remaja dirumuskan sebagai berikut:

Gambar 2
Skema Pengukuran Dektari
Dektari = (ADS + Evaluasi Kegiatan + Data Sekunder) / 3



Nilai *Anti Drugs Scale* (ADS) meliputi Dimensi Regulasi Diri, Asertivitas dan *Reaching Out*, yaitu :

1. **Regulasi Diri.**

Regulasi Diri didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk mengelola pikiran, impuls serta emosi agar dapat menampilkan respon perilaku yang berkesesuaian dengan pencapaian tujuan di masa mendatang. Adapun yang menjadi indikator regulasi diri adalah:

- Mengontrol impuls dan emosi.
- Mengontrol pengaruh lingkungan terhadap diri.
- Menyadari dan menggunakan sumber – sumber informasi yang diperlukan.
- Memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tugas sekolah.

2. **Asertivitas**

Asertivitas didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mengungkapkan dan mengekspresikan perasaan dan gagasan serta pikirannya secara tegas, tidak mengganggu hak pribadi orang lain dan tidak menyakiti orang lain. Adapun yang menjadi indikator asertivitas adalah:

- Mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan.
- Mengutarakan secara langsung apa yang tidak diinginkan.
- Mampu berkomunikasi secara langsung, terbuka dan jujur.

3. **Reaching Out**

Reaching out didefinisikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain. Adapun yang menjadi indikator

reaching out adalah:

- Menerima tantangan atau menggunakan kesempatan.
- Meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.
- Menghargai hak dan perasaan orang lain.
- Menganalisis risiko dari suatu masalah.
- Bangkit dari masalah atau keterpurukan.

Nilai Evaluasi Kegiatan yaitu faktor dependen yang akan disinkronkan dengan dimensi *Anti Drug Scale* (ADS). Pada masing-masing dimensi ADS tersebut akan dihubungkan dengan kegiatan Diseminasi Elektronik dan Diseminasi Non Elektronik 10 (sepuluh) di BNNP dan 9 (sembilan) di BNN Kabupaten/Kota (sesuai dengan Standar Aktivitas).

Nilai Data Sekunder yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi Nilai ADS dan Nilai Evaluasi Kegiatan yang diisikan melalui sistem Dektari sebelum kegiatan berlangsung, yaitu:

1. Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang pernah ada di lokus kegiatan pada 1 (satu) tahun terakhir.
2. Kegiatan positif yang ada di lokus kegiatan seperti kegiatan ekstra kurikuler, kelompok pelajar atau mahasiswa peduli bahaya penyalahgunaan narkoba, kegiatan pengembangan keterampilan, dan sejenisnya).
3. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan positif tersebut (kasus narkoba remaja-kegiatan positif-jumlah yang ikut kegiatan positif).

Untuk memperkuat program ketahanan diri remaja di masyarakat khususnya pelajar, pada bulan Mei s.d. Juni 2024, BNN melalui Direktorat Informasi dan Edukasi Deputi Bidang Pencegahan melakukan kegiatan inovasi berupa Lomba Ceramah BNN dengan tema **“Kreativitas Tanpa Batas, Lawan Narkoba Sampai Tuntas”**. Kegiatan ini menyasar satuan Pendidikan di tingkat SMP dan SMA Sederajat dengan peserta lomba para Pelajar SMP dan SMA sederajat sebanyak 646 peserta. Adapun manfaat yang dirasakan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. menumbuhkan kepercayaan diri dalam bersosialisasi sehingga akan memperkuat citra positif diri dalam meraih cita – cita yang diinginkan
2. mengembangkan kreativitas remaja dalam bersinergi dengan BNN
3. menggerakkan remaja untuk berjuang melawan narkoba dengan cara mengajak anak muda lainnya menjauhi bahaya narkoba demi mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba (getok tular).

Gambar 3
Kegiatan Inovasi berupa Lomba Ceramah BNN



Selain lomba ceramah, Bidang Pencegahan BNN juga melakukan kegiatan pengungkit penyebaran informasi dan edukasi ke masyarakat melalui Kampanye Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba) di kawasan CFD pada tanggal 27 Oktober 2024. Program inovasi ini melibatkan Pemda DKI Jakarta, Polres Jakarta Pusat, Telkomsel, Kesbangpol Pemda DKI, *Support Prosecutors Office Republic Of Korea*, FIF Group. Manfaat/Dampak Kegiatan yang dirasakan dari kegiatan ini antara lain :

1. Kampanye Indonesia Bersinar semakin lebih dekat dengan masyarakat.
2. Membangun citra positif BNN di mata masyarakat melalui kegiatan yang fun dan bermanfaat bagi mereka.
3. Mengajak masyarakat untuk hidup sehat sebagaimana tagline BNN "Salam Sehat Tanpa Narkoba".
4. Telah berhasil menggandeng *stakeholder* khususnya pihak swasta untuk ambil bagian dalam Kampanye Indonesia Bersinar.
5. Meningkatkan pemahaman dan memberikan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di masyarakat.
6. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

Gambar 4

Kegiatan Kampanye Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba) di kawasan CFD



Komponen kedua penghasil nilai komposit indeks ketahanan masyarakat adalah nilai Dektara. Adapun capaian kinerja Dektara dalam kurun waktu satu periode renstra beserta penjabaran definisi dan metode pengukuran dapat dijelaskan sebagaimana tabel dan uraian berikut ini :

Tabel 5
Capaian Kinerja Dektara Tahun 2020-2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Resiko Penyalahgunaan Narkoba	2020	N/A	N/A	N/A
		2021	78,67	81,43	103,5
		2022	78,68	84,28	107,11
		2023	78,69	85,39	108,51
		2024	78,70	86,787	110,28

Definisi operasional Indeks Ketahanan Keluarga adalah Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Advokasi yang menunjukkan hasil atau gambaran sejauhmana daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Capaian kinerja Dektara tersebut diperoleh dengan menggunakan dimensi Ketahanan keluarga yang menggambarkan penguatan pada Sistem Keyakinan, Proses Organisasi, dan Proses Komunikasi.

Bedasarkan 3 dimensi diatas maka dilakukan pengukuran dengan metode teknik sampling terhadap 5 keluarga di masing-masing BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota, dengan sasaran orangtua dan anak-anak yang memiliki kriteria usia 11 s.d 12 tahun atau berada pada jenjang SMP kelas 7 dari keluarga yang tidak bermasalah dengan narkoba,

dengan mengisi kuesioner pada link survei. Gambaran dimensi pengukuran sebagaimana gambar berikut ini :

Gambar 5.
Dimensi Pengukuran Intervensi Ketahanan Keluarga 2024



Kinerja kegiatan Direktorat Advokasi berupa indeks ketahanan keluarga terhadap faktor resiko penyalahgunaan narkoba dicapai melalui intervensi secara efektif, program intervensi yang dilakukan memberikan dampak terhadap penguatan keterampilan parenting, penguatan perilaku positif anak, serta resiliensi. Realisasi sebesar 86,80% dari target 78.70% mengindikasikan over prestasi dari target yang telah diperjanjikan dan capaian tersebut berada dalam kategori **"Tinggi"** baik secara nasional maupun per wilayah. Hasil pengukuran indeks ketahanan keluarga secara rinci per dimensi sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 6.
Hasil Dimensi Pengukuran Intervensi Ketahanan Keluarga 2024

Dimensi	Nilai	Kategori
Blok 3. Dimensi _Belief System_ (Sistem Keyakinan) 0,420 indeks dalam (skala 4)	85.489	Tinggi
Blok 4. Dimensi _Organizational Processes_ (ProsesOrganisasi) 0,412 indeks dalam (skala 4)	85.299	Tinggi
Blok 5. Dimensi _Communication/ Problem Solving Processes_ (ProsesKomunikasi) 0,410 indeks dalam (skala 4)	85.316	Tinggi

Dari tabel di atas, diperoleh hasil masing-masing dimensi masuk dalam kategori Tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketiga dimensi tersebut telah diterapkan dengan baik dalam keluarga yang berperan besar dalam meningkatkan daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk narkoba, sehingga anggota keluarga memiliki kesadaran, dukungan, dan kontrol diri yang lebih baik.

Ketiga aspek tersebut saling berinteraksi membentuk lingkungan keluarga yang kuat, mendukung, dan memiliki prinsip yang jelas dalam menolak narkoba. Oleh karena itu, membangun komunikasi yang baik, struktur keluarga yang terorganisir, serta menanamkan keyakinan yang kuat menjadi langkah strategis dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam keluarga. Adapun penjelasan dimensi-dimensi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dimensi Sistem Keyakinan, terdiri dari :
 - a. **Nilai dan norma yang kuat:** Keluarga dengan sistem keyakinan yang kuat, baik berbasis agama, budaya, atau moral, cenderung memiliki daya tangkal lebih tinggi terhadap pengaruh buruk narkoba. Keyakinan ini berfungsi sebagai pedoman dalam mengambil keputusan yang lebih bijak.
 - b. **Internalisasi nilai anti-narkoba:** Jika keluarga menanamkan nilai-nilai anti-narkoba secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari, anggota keluarga akan lebih mampu menolak pengaruh negatif dari lingkungan luar.
 - c. **Kepercayaan dan kepedulian antaranggota keluarga:** Keyakinan bahwa keluarga adalah tempat yang aman dan peduli terhadap kesejahteraan setiap anggotanya akan meningkatkan ketahanan terhadap godaan narkoba.
2. Dimensi Proses Organisasi, terdiri dari :
 - a. **Struktur keluarga yang kuat:** Keluarga dengan peran dan aturan yang jelas memiliki kontrol lebih baik terhadap perilaku anggota keluarga. Kehadiran figur orang tua yang tegas namun penuh kasih sayang membantu membentuk disiplin dan batasan yang sehat.
 - b. **Keterlibatan dalam kegiatan positif:** Organisasi dalam keluarga yang mendukung aktivitas positif, seperti olahraga, keagamaan, atau kegiatan sosial, dapat mengurangi risiko anggota keluarga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
 - c. **Pola asuh yang konsisten:** Keluarga dengan pola asuh yang konsisten dan berbasis nilai akan lebih efektif dalam memberikan pemahaman tentang konsekuensi negatif narkoba.
3. Dimensi Proses Komunikasi, terdiri dari :
 - a. **Komunikasi dalam keluarga:** Keluarga dengan komunikasi yang terbuka dan efektif lebih mampu mendeteksi serta mencegah perilaku berisiko, termasuk penyalahgunaan narkoba. Anak-anak yang merasa didengar dan dihargai oleh orang tua lebih kecil kemungkinannya untuk mencari pelarian dalam narkoba.

- b. **Pendidikan dan sosialisasi:** Informasi yang jelas dan berulang tentang bahaya narkoba akan meningkatkan kesadaran keluarga dalam mengenali tanda-tanda awal penggunaan narkoba dan bagaimana cara mengatasinya.
- c. **Dukungan emosional:** Komunikasi yang sehat menciptakan lingkungan yang suportif, sehingga anggota keluarga merasa lebih nyaman berbagi masalah mereka tanpa takut dihakimi:

Adapun keberhasilan pencapaian kinerja Bidang Pencegahan BNN dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. **Kolaborasi dan sinergitas yang telah dilakukan selama ini oleh BNN dengan stakeholder terkait:** Direktorat Advokasi juga telah melakukan berbagai sinergi dan kolaborasi untuk mendukung Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa (Desa Bersinar) dengan berbagai K/L seperti BKKBN/Kemendukbangga, KemenPPPA, Kemenag, Kemendikbud, Kemenkes, Kemendagri, Kemendesa PDTT, dan sebagainya. Sinergi dan kolaborasi tersebut untuk dapat mewadahi regulasi yang berkaitan dan memperkuat implementasi program Ketahanan Keluarga.
2. **Tersedia Juknis dan Modul Pelaksanaan Program Prioritas Nasional (PN):** Direktorat Informasi dan Edukasi telah menyediakan Juknis dan Modul pelaksanaan program Pengembangan *Softskill* di SMP dan SMA Sederajat dan Remaja Teman Sebaya yang dapat digunakan oleh BNNP dan BNNK sebagai panduan dalam melaksanakan program PN.
3. **Perubahan Metode Pelaksanaan Program Pengembangan Softskill di SMP dan SMA Sederajat:** Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Analisis Dampak terhadap pelaksanaan program Pengembangan Softskill. Berdasarkan hasil analisis dampak, Direktorat Informasi dan Edukasi melakukan perubahan pada metode pelaksanaan program Pengembangan Softskill. Perubahan Metode tersebut membuat jumlah sekolah yang mendapatkan intervensi menjadi lebih banyak walaupun anggaran yang dikeluarkan sama dengan tahun sebelumnya. Jumlah Sekolah yang menjadi target sebanyak 70 Sekolah mengalami peningkatan karena adanya perubahan metode menjadi 340 Sekolah dengan capaian sebesar 485.71%. Perbandingan jumlah sekolah terlihat pada diagram dibawah ini:

Gambar 6. Perbandingan Jumlah Sekolah



4. **Komunikasi Getok Tular pada Prioritas Nasional Remaja Teman Sebaya:** Pelaksanaan program Remaja Teman Sebaya menggunakan pendekatan *peer to peer*/teman sebaya yang bertujuan agar remaja yang dilatih dapat menjadi contoh (*role model*) bagi teman sebaya lainnya, baik dalam sikap maupun kepribadian untuk bersih dari Narkoba. Selain itu, remaja yang dilatih dapat menjadi pendidik bagi teman – teman sebayanya. Berdasarkan tujuan tersebut terlihat adanya komunikasi getok tular dalam pelaksanaan program, terlebih siswa/remaja yang dipilih untuk menjadi pendidik sebaya adalah remaja yang aktif dalam organisasi sekolah/ ekstrakurikuler di lingkungan sekolahnya. Diharapkan siswa/pendidik sebaya tersebut dapat meneruskan keterampilan Ketahanan Diri Antinarkoba kepada teman – teman sebayanya.
5. **Keterlibatan Penyuluh Narkoba yang tersebar di BNNP dan BNN Kabupaten/Kota:** BNN telah melakukan berbagai upaya untuk menyebarluaskan informasi dan edukasi program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kepada berbagai khalayak dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi yang ada dan melibatkan penyuluh sebagai ujung tombak penyampai pesannya. Deputi Bidang Pencegahan memiliki program penyebarluasan informasi dan edukasi yang bersifat jangka pendek, menengah dan panjang. Penyuluh Narkoba di satuan kerja BNNP dan BNN Kabupaten/Kota mengemas dan menyesuaikan program dalam bentuk kegiatan, materi penyuluhan, dan konten informasi di media elektronik dan media non elektronik yang dapat diterima oleh khalayak di daerah agar terjadi proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar mereka tahu, paham mau dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan daya tangkal Narkoba. Sumber Daya Manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi. Berikut ini disampaikan jumlah Penyuluh Narkoba yang tersebar di BNNP dan BNN Kabupaten/Kota :

Tabel 7.
Data Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba

NO.	SATUAN KERJA	PERTAMA		MUDA		MADYA	
		KEBUTUHAN	EXISTING	KEBUTUHAN	EXISTING	KEBUTUHAN	EXISTING
1	BNN PROVINSI	136	50	102	72	68	24
2	BNN KABUPATEN/KOTA	692	166	519	177	0	0
TOTAL (489)		848	216	641	249	76	24

Meskipun target Indikator Kinerja Utama tercapai, namun di dalam pencapaian pelaksanaan program terdapat hambatan-hambatan. Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan jangkauan intervensi program hanya pada remaja dan keluarga.
- b. Sampai saat ini pengukuran terhadap indeks ketahanan diri (Dektari) remaja maupun indeks ketahanan keluarga (Dektara) yang diukur setiap tahunnya, berupa ukuran output, karna hanya diukur pada keluarga yang telah mendapatkan intervensi pencegahan saja, padahal untuk mengukur IKU suatu kementerian/Lembaga haruslah merupakan suatu ukuran yang bersifat outcome.
- c. Tingkat pemahaman yang berbeda-beda dari serta partisipasi aktif dari BNNP/BNNKab/Kota terkait dengan *entry data* pada aplikasi dalam pengumpulan data capaian kinerja.
- d. Adanya pemotongan anggaran (*automatic adjustment*) pada tahun berjalan yang berdampak pada berkurangnya jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota pada program Advokasi maupun program Informasi dan Edukasi.
- e. Meskipun alasan ini klasik, namun faktor keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan dalam mencapai target sasaran secara nasional. Terdapat 75.516.889 Keluarga di Indonesia (BKKBN 2023), sedangkan Direktorat Advokasi dan wilayah baru berhasil mengintervensi 5.190 Keluarga. Data BPS 2022 menunjukkan terdapat 83.794 Desa dan Kelurahan, sementara Direktorat Advokasi dan wilayah baru berhasil mengintervensi 1.905 Desa dan Kelurahan. Di butuhkan waktu \pm 114 tahun untuk mengintervensi keluarga dan desa.

Guna mengatasi hambatan dan kendala di atas, direkomendasikan upaya sebagai berikut:

1. Indeks Ketahanan Masyarakat hanya dipengaruhi oleh Ketahanan Keluarga dan Ketahanan Diri Remaja. Perlu pengkajian ulang terhadap rumusan indikator kinerja kegiatan di setiap direktorat maupun indikator kinerja utama pada bidang pencegahan.
2. Dibutuhkan penguatan kolaborasi dengan menyasar stakeholder dan patron-patron pada komunitas di masyarakat, penguatan wilayah pesisir dan perbatasan serta pendekatan ikonik dan tematik.
3. Perlu adanya penyesuaian dalam pelaksanaan program ketahanan diri remaja dan ketahanan keluarga anti narkoba yang saling berkesinambungan.
4. Perlunya memperbanyak program inovasi dalam penyampaian informasi dan edukasi P4GN ke masyarakat, salah satunya *E-Learning* Pencegahan Narkoba mulai dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi.
5. Perlu dibentuk Tim Pokja Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kinerja Bidang Pencegahan secara berjenjang dan monev dilakukan secara periodik.

Capaian kinerja utama ini dilaksanakan dengan memanfaatkan keterbatasan Sumber Daya Manusia dan anggaran. Hal tersebut disiasati dengan mendorong adanya sinergi dengan *stakeholder* terkait. Dalam rangka meningkatkan responsivitas Kementerian/Lembaga, swasta dan seluruh instansi yang terkait dilakukan melalui pembentukan aturan atau regulasi antara lain:

1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Inpres ini mendorong adanya peran serta K/L dan Pemda untuk aktif dalam pelaksanaan P4GN.
2. Rapat Koordinasi antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dengan adanya rangkaian rapat koordinasi tersebut, diharapkan masing-masing desa dapat mengalokasikan sebagian dana desanya untuk mendukung P4GN.
3. Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan seluruh *stakeholder* terkait.

Salah satu program inovasi dalam mengungkit keberhasilan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Resiko Penyalahgunaan Narkoba yang berimplikasi kepada ketahanan masyarakat adalah asistensi penguatan relawan di Provinsi Riau. Relawan yang telah dibentuk dan dikuatkan diharapkan dapat menjadi kader dan kepanjangan tangan BNN di keluarga dan masyarakat dalam mendukung Pembangunan Big Data

Intelijen. Selain itu, relawan dapat membantu BNN dalam penyebarluasan informasi P4GN serta membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat dari yang sifatnya individu menjadi komunal/komunitas dalam mempertahankan diri dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Kegiatan Asistensi Penguatan Relawan Antinarkoba di Provinsi Riau dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024 melalui Deklarasi Antinarkoba Masyarakat Pesisir dan Perbatasan Negara Indonesia dihadiri oleh Kepala BNN RI dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 4.000 orang baik secara daring maupun luring. Kepala BNN menekankan kepada seluruh peserta yang hadir bahwa Deklarasi Antinarkoba sebagai momentum penegasan dalam gerakan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika ke seluruh wilayah Indonesia serta menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam melawan kejahatan Narkotika.

Respon dan dukungan yang kuat juga datang dari H. Paisal SKM, MARS selaku Walikota Dumai melalui penyampaian dukungan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang mana Kota Dumai sebagai salah satu wilayah pertama mencegah masuknya peredaran gelap narkoba ke Indonesia. Selain itu, Datok Seri H. Zamhur Egab, M.M mengajak seluruh masyarakat Kota Dumai untuk memiliki kepedulian dalam melakukan perlawanan dan menolak penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika. Deklarasi ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dan diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan khususnya pemerintah daerah di Indonesia.



B. REALISASI ANGGARAN

Deputi bidang Pencegahan selaku pembina fungsi bidang pencegahan pada tahun 2024 mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp. 12.465.755.000. Komposisi anggaran tersebut terdiri atas kegiatan Direktorat Advokasi dengan pagu Rp. 4.894.803.000, kegiatan Direktorat Informasi dan Edukasi dengan pagu Rp. 4.800.508.000, serta dukungan manajemen sebesar Rp. 2.770.444.000. Dari pagu sebesar Rp. 12.465.755.000 terserap Rp. 12.260.572.837 atau persentase sebesar 98,35% sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 8
Realisasi Anggaran Kedeputian Pencegahan (Dalam Rp.)

Pagu	Realisasi	% Realisasi
12.465.755.000	12.260.572.837	98,35%

Dalam mencapai sasaran kinerja pada level Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan, Bidang Pencegahan BNN mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp. 49.590.460.000 dengan penyerapan sebesar Rp. 48.737.939.848 atau persentase sebesar 98,28%, dengan penjabaran dari pusat hingga wilayah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 9
Realisasi Anggaran Bidang Pencegahan BNN Pusat dan Wilayah (Dalam Rp.)

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satker	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba	Nasional	49.590.460.000	48.737.939.848	98,28%
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Resiko Penyalahgunaan Narkotika	Pusat	4.894.803.000	4.800.434.709	98,07%
		Wilayah	21.467.658.000	21.100.268.786	98,29%
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan Narkotika	Pusat	4.800.508.000	4.758.666.279	99,13%
		Wilayah	18.427.491.000	18.078.570.074	98,11%

Tabel. 10

Capaian Kinerja Dektari, Dektara, dan Dektamas TA. 2024

No	BNNP/BNNK	Nilai Dektari	Nilai Dektara	Nilai Dektamas	Klasifikasi
1	BNNP Aceh	64,17	84,91	73,82	Tinggi
2	BNN Kabupaten Aceh Selatan	63,94	80,45	71,72	Tinggi
3	BNN Kabupaten Gayo Lues	62,20	80,36	70,70	Tinggi
4	BNN Kota Sabang	66,60	95,71	79,84	Sangat Tinggi
5	BNN Kota Lhokseumawe	62,85	93,48	76,65	Sangat Tinggi
6	BNN Kota Langsa	60,45	86,34	72,25	Tinggi
7	BNN Kabupaten Bireuen	61,72	91,43	75,12	Tinggi
8	BNN Kabupaten Aceh Tamiang	54,09	94,73	71,59	Tinggi
9	BNN Kabupaten Pidie Jaya	64,03	80,54	71,81	Tinggi
10	BNN Kota Banda Aceh	66,75	79,91	73,03	Tinggi
11	BNN Kabupaten Pidie	63,82	81,25	72,01	Tinggi
12	BNNP Sumatera Utara	66,12	91,96	77,98	Sangat Tinggi
13	BNN Kabupaten Karo	66,37	84,11	74,72	Tinggi
14	BNN Kota Binjai	66,79	89,73	77,42	Sangat Tinggi
15	BNN Kota Tanjung Balai	63,93	84,02	73,29	Tinggi
16	BNN Kota Gunungsitoli	65,06	85,71	74,68	Tinggi
17	BNN Kabupaten Deli Serdang	56,56	92,77	72,44	Tinggi
18	BNN Kota Pematang Siantar	59,07	81,52	69,39	Tinggi
19	BNN Kabupaten Langkat	62,42	82,23	71,64	Tinggi
20	BNN Kabupaten Asahan	64,36	87,05	74,85	Tinggi
21	BNN Kabupaten Tapanuli Selatan	66,50	96,25	80,00	Sangat Tinggi
22	BNN Kabupaten Mandailing Natal	52,09	87,77	67,62	Rendah
23	BNN Kabupaten Serdang Bedagai	62,58	90,63	75,31	Tinggi
24	BNN Kota Tebing Tinggi	61,15	80,18	70,02	Tinggi
25	BNN Kabupaten Simalungun	66,02	77,68	71,61	Tinggi
26	BNN Kabupaten Labuhan Batu Utara	64,09	91,96	76,77	Sangat Tinggi
27	BNN Kabupaten Batu Bara	67,11	78,39	72,53	Tinggi
28	BNNP Sumatera Barat	66,85	86,07	75,85	Sangat Tinggi
29	BNN Kota Sawahlunto	64,26	81,79	72,49	Tinggi
30	BNN Kota Payakumbuh	66,52	95,00	79,49	Sangat Tinggi
31	BNN Kabupaten Solok	65,02	88,04	75,66	Tinggi
32	BNN Kabupaten Pasaman Barat	61,99	88,21	73,95	Tinggi
33	BNNP Riau	64,96	93,57	77,96	Sangat Tinggi
34	BNN Kabupaten Kuantan Singingi	66,45	94,29	79,15	Sangat Tinggi
35	BNN Kabupaten Pelalawan	65,70	90,71	77,20	Sangat Tinggi
36	BNN Kota Pekanbaru	62,71	87,05	73,89	Tinggi
37	BNN Kota Dumai	62,25	90,18	74,93	Tinggi
38	BNNP Jambi	53,90	90,00	69,65	Tinggi
39	BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	64,96	85,80	74,66	Tinggi

40	BNN Kota Jambi	65,23	85,98	74,89	Tinggi
41	BNN Kabupaten Batanghari	57,70	85,27	70,14	Tinggi
42	BNNP Lampung	64,22	89,82	75,95	Sangat Tinggi
43	BNN Kabupaten Tanggamus	66,70	83,30	74,54	Tinggi
44	BNN Kabupaten Lampung Selatan	66,63	89,64	77,28	Sangat Tinggi
45	BNN Kota Metro	54,98	88,13	69,61	Tinggi
46	BNN Kabupaten Lampung Timur	60,46	90,98	74,17	Tinggi
47	BNN Kabupaten Way Kanan	59,07	82,77	69,92	Tinggi
48	BNNP Kepulauan Riau	65,79	93,39	78,39	Sangat Tinggi
49	BNN Kabupaten Karimun	66,88	92,68	78,73	Sangat Tinggi
50	BNN Kota Batam	65,76	85,45	74,96	Tinggi
51	BNN Kota Tanjungpinang	66,88	93,21	78,96	Sangat Tinggi
52	BNNP Sumatera Selatan	65,67	83,21	73,93	Tinggi
53	BNN Kabupaten Ogan Ilir	64,73	77,41	70,79	Tinggi
54	BNN Kota Pagar Alam	66,95	86,70	76,18	Sangat Tinggi
55	BNN Kota Lubuk Linggau	56,25	95,71	73,37	Tinggi
56	BNN Kabupaten Empat Lawang	62,04	86,70	73,34	Tinggi
57	BNN Kota Prabumulih	66,05	86,34	75,51	Tinggi
58	BNN Kabupaten Muara Enim	66,23	87,77	76,24	Sangat Tinggi
59	BNN Kabupaten Musi Rawas	61,82	81,16	70,83	Tinggi
60	BNN Kabupaten Ogan Komering Ilir	62,06	88,75	74,21	Tinggi
61	BNN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	66,90	88,39	76,90	Sangat Tinggi
62	BNNP Kepulauan Bangka Belitung	66,79	84,73	75,23	Tinggi
63	BNN Kabupaten Bangka	64,86	90,71	76,71	Sangat Tinggi
64	BNN Kota Pangkal Pinang	66,74	84,11	74,92	Tinggi
65	BNN Kabupaten Belitung	63,76	82,68	72,61	Tinggi
66	BNN Kabupaten Bangka Selatan	66,95	93,21	79,00	Sangat Tinggi
67	BNNP Bengkulu	66,16	81,52	73,44	Tinggi
68	BNN Kota Bengkulu	64,12	92,86	77,16	Sangat Tinggi
69	BNN Kabupaten Bengkulu Selatan	62,21	83,39	72,03	Tinggi
70	BNNP Banten	57,58	91,61	72,63	Tinggi
71	BNN Kota Tangerang Selatan	65,94	82,05	73,55	Tinggi
72	BNN Kota Cilegon	67,64	86,43	76,46	Sangat Tinggi
73	BNN Kota Tangerang	66,85	85,18	75,46	Tinggi
74	BNNP DKI Jakarta	66,77	85,98	75,77	Tinggi
75	BNN Kota Jakarta Selatan	66,73	75,98	71,20	Tinggi
76	BNN Kota Jakarta Timur	57,40	79,29	67,46	Rendah
77	BNN Kota Jakarta Utara	57,78	93,39	73,46	Tinggi
78	BNNP Jawa Barat	60,52	82,59	70,70	Tinggi
79	BNN Kabupaten Bogor	66,64	96,34	80,13	Sangat Tinggi
80	BNN Kota Depok	66,15	88,39	76,47	Sangat Tinggi
81	BNN Kabupaten Sukabumi	66,79	86,07	75,82	Tinggi
82	BNN Kabupaten Karawang	61,45	84,02	71,85	Tinggi

83	BNN Kabupaten Cianjur	66,43	89,02	76,90	Sangat Tinggi
84	BNN Kota Bandung	67,30	96,07	80,41	Sangat Tinggi
85	BNN Kota Cimahi	65,21	91,88	77,40	Sangat Tinggi
86	BNN Kabupaten Bandung Barat	65,51	78,30	71,62	Tinggi
87	BNN Kabupaten Garut	66,79	81,07	73,59	Tinggi
88	BNN Kota Tasikmalaya	63,27	85,63	73,60	Tinggi
89	BNN Kabupaten Sumedang	64,08	83,84	73,29	Tinggi
90	BNN Kabupaten Ciamis	66,26	89,46	76,99	Sangat Tinggi
91	BNN Kabupaten Kuningan	67,14	89,11	77,34	Sangat Tinggi
92	BNN Kota Cirebon	66,93	96,88	80,52	Sangat Tinggi
93	BNNP Jawa Tengah	66,35	87,32	76,12	Sangat Tinggi
94	BNN Kabupaten Temanggung	65,81	84,46	74,55	Tinggi
95	BNN Kota Tegal	66,91	89,11	77,22	Sangat Tinggi
96	BNN Kabupaten Banyumas	65,97	91,52	77,70	Sangat Tinggi
97	BNN Kabupaten Cilacap	66,53	86,16	75,71	Tinggi
98	BNN Kabupaten Kendal	65,51	86,61	75,32	Tinggi
99	BNN Kabupaten Batang	66,79	93,13	78,87	Sangat Tinggi
100	BNN Kabupaten Purbalingga	66,80	90,27	77,65	Sangat Tinggi
101	BNN Kabupaten Magelang	61,82	82,86	71,57	Tinggi
102	BNN Kota Surakarta	59,02	86,52	71,46	Tinggi
103	BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta	66,63	92,68	78,58	Sangat Tinggi
104	BNN Kabupaten Sleman	64,03	90,27	76,03	Sangat Tinggi
105	BNN Kota Yogyakarta	62,31	93,30	76,25	Sangat Tinggi
106	BNN Kabupaten Bantul	66,90	92,05	78,47	Sangat Tinggi
107	BNNP Jawa Timur	66,03	90,18	77,17	Sangat Tinggi
108	BNN Kabupaten Sumenep	66,75	87,95	76,62	Sangat Tinggi
109	BNN Kota Mojokerto	65,11	81,88	73,02	Tinggi
110	BNN Kota Malang	66,13	82,50	73,87	Tinggi
111	BNN Kota Batu	66,90	90,18	77,67	Sangat Tinggi
112	BNN Kabupaten Tulungagung	67,05	90,00	77,68	Sangat Tinggi
113	BNN Kabupaten Nganjuk	65,78	90,45	77,14	Sangat Tinggi
114	BNN Kabupaten Sidoarjo	66,41	84,82	75,05	Tinggi
115	BNN Kota Surabaya	60,15	87,41	72,51	Tinggi
116	BNN Kota Kediri	66,73	91,70	78,23	Sangat Tinggi
117	BNN Kabupaten Malang	66,90	94,38	79,46	Sangat Tinggi
118	BNN Kabupaten Gresik	58,60	87,59	71,64	Tinggi
119	BNN Kabupaten Trenggalek	65,62	96,88	79,73	Sangat Tinggi
120	BNN Kabupaten Lumajang	66,88	94,82	79,63	Sangat Tinggi
121	BNN Kabupaten Blitar	66,33	84,29	74,77	Tinggi
122	BNN Kabupaten Kediri	66,63	85,63	75,53	Tinggi
123	BNN Kabupaten Pasuruan	66,90	92,32	78,59	Sangat Tinggi
124	BNN Kabupaten Tuban	66,15	80,27	72,87	Tinggi
125	BNNP Kalimantan Barat	66,69	92,86	78,69	Sangat Tinggi

126	BNN Kabupaten Bengkayang	64,02	81,43	72,20	Tinggi
127	BNN Kabupaten Sintang	54,90	82,95	67,48	Rendah
128	BNN Kota Pontianak	66,84	94,20	79,35	Sangat Tinggi
129	BNN Kota Singkawang	65,13	77,68	71,13	Tinggi
130	BNN Kabupaten Sanggau	58,75	84,55	70,48	Tinggi
131	BNN Kabupaten Mempawah	61,61	89,55	74,28	Tinggi
132	BNN Kabupaten Kubu Raya	61,53	87,77	73,49	Tinggi
133	BNNP Kalimantan Tengah	65,62	88,66	76,28	Sangat Tinggi
134	BNN Kota Palangkaraya	66,82	89,11	77,16	Sangat Tinggi
135	BNN Kabupaten Kotawaringin Barat	66,31	95,00	79,37	Sangat Tinggi
136	BNNP Kalimantan Selatan	66,81	84,11	74,96	Tinggi
137	BNN Kabupaten Barito Kuala	64,44	90,18	76,23	Sangat Tinggi
138	BNN Kota Banjarmasin	65,05	96,61	79,27	Sangat Tinggi
139	BNN Kota Banjar Baru	66,94	85,80	75,79	Tinggi
140	BNN Kabupaten Balangan	63,28	86,52	73,99	Tinggi
141	BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan	66,50	82,86	74,23	Tinggi
142	BNN Kabupaten Tanah Laut	63,13	80,27	71,19	Tinggi
143	BNN Kabupaten Tabalong	63,48	86,88	74,26	Tinggi
144	BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara	65,96	89,73	76,94	Sangat Tinggi
145	BNNP Kalimantan Timur	66,92	92,59	78,71	Sangat Tinggi
146	BNN Kota Balikpapan	66,00	91,52	77,72	Sangat Tinggi
147	BNN Kota Samarinda	64,34	85,18	74,03	Tinggi
148	BNN Kota Bontang	56,84	90,80	71,84	Tinggi
149	BNNP Kalimantan Utara	66,70	80,18	73,13	Tinggi
150	BNN Kota Tarakan	68,73	94,73	80,69	Sangat Tinggi
151	BNN Kota Nunukan	67,65	91,34	78,61	Sangat Tinggi
152	BNNP Sulawesi Utara	63,37	81,79	71,99	Tinggi
153	BNN Kabupaten Bolaang Mongondow	61,12	95,98	76,59	Sangat Tinggi
154	BNN Kota Bitung	62,28	77,59	69,52	Tinggi
155	BNN Kota Manado	53,60	75,80	63,74	Rendah
156	BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe	58,95	95,89	75,19	Tinggi
157	BNNP Sulawesi Tengah	64,20	84,38	73,60	Tinggi
158	BNN Kabupaten Banggai Kepulauan	58,22	80,63	68,51	Rendah
159	BNN Kabupaten Morowali	64,15	76,96	70,27	Tinggi
160	BNN Kota Palu	56,16	82,14	67,92	Rendah
161	BNN Kabupaten Donggala	64,04	77,41	70,41	Tinggi
162	BNN Kabupaten Poso	63,92	70,63	67,19	Rendah
163	BNN Kabupaten Tojo Una Una	57,55	81,70	68,57	Rendah
164	BNNP Sulawesi Selatan	64,88	82,32	73,08	Tinggi
165	BNN Kabupaten Tana Toraja	62,59	95,18	77,18	Sangat Tinggi
166	BNN Kabupaten Bone	62,90	79,82	70,86	Tinggi
167	BNN Kota Palopo	65,89	88,30	76,28	Sangat Tinggi
168	BNNP Sulawesi Tenggara	65,91	77,59	71,51	Tinggi

169	BNN Kabupaten Muna	63,24	80,80	71,48	Tinggi
170	BNN Kabupaten Kolaka	62,67	86,79	73,75	Tinggi
171	BNN Kota Kendari	66,22	75,98	70,94	Tinggi
172	BNN Kota Bau-bau	67,51	82,32	74,55	Tinggi
173	BNNP Sulawesi Barat	66,00	85,36	75,06	Tinggi
174	BNN Kabupaten Polewali Mandar	63,62	83,13	72,72	Tinggi
175	BNNP Gorontalo	66,29	87,95	76,36	Sangat Tinggi
176	BNN Kabupaten Boalemo	66,71	79,91	73,01	Tinggi
177	BNN Kota Gorontalo	64,43	88,04	75,31	Tinggi
178	BNN Kabupaten Bone Bolango	63,33	85,18	73,45	Tinggi
179	BNN Kabupaten Gorontalo	65,02	85,98	74,77	Tinggi
180	BNN Kabupaten Gorontalo Utara	67,36	94,46	79,77	Sangat Tinggi
181	BNNP Bali	66,85	84,38	75,10	Tinggi
182	BNN Kota Denpasar	69,38	84,82	76,71	Sangat Tinggi
183	BNN Kabupaten Badung	62,81	94,38	76,99	Sangat Tinggi
184	BNN Kabupaten Gianyar	60,50	93,84	75,35	Tinggi
185	BNN Kabupaten Buleleng	66,78	90,18	77,60	Sangat Tinggi
186	BNN Kabupaten Klungkung	58,72	90,45	72,87	Tinggi
187	BNN Kabupaten Karangasem	66,89	86,52	76,08	Sangat Tinggi
188	BNNP Nusa Tenggara Barat	66,80	81,96	73,99	Tinggi
189	BNN Kabupaten Bima	65,50	94,82	78,81	Sangat Tinggi
190	BNN Kota Mataram	66,87	95,54	79,93	Sangat Tinggi
191	BNN Kabupaten Sumbawa Barat	59,70	99,38	77,02	Sangat Tinggi
192	BNN Kabupaten Sumbawa	64,52	79,29	71,52	Tinggi
193	BNNP Nusa Tenggara Timur	66,37	88,93	76,82	Sangat Tinggi
194	BNN Kabupaten Belu	66,66	76,70	71,50	Tinggi
195	BNN Kota Kupang	55,74	84,38	68,58	Rendah
196	BNN Kabupaten Rote Ndao	63,43	85,89	73,81	Tinggi
197	BNNP Maluku	60,02	84,46	71,20	Tinggi
198	BNN Kabupaten Buru Selatan	55,78	83,48	68,24	Rendah
199	BNN Kota Tual	66,05	79,73	72,57	Tinggi
200	BNNP Maluku Utara	66,01	88,48	76,43	Sangat Tinggi
201	BNN Kabupaten Pulau Morotai	62,26	76,43	68,98	Rendah
202	BNN Kota Tidore Kepulauan	66,51	75,89	71,05	Tinggi
203	BNN Kabupaten Halmahera Utara	63,18	75,18	68,92	Rendah
204	BNNP Papua	63,77	85,27	73,74	Tinggi
205	BNN Kabupaten Mimika	63,68	90,09	75,74	Tinggi
206	BNN Kabupaten Jayapura	54,43	82,05	66,83	Rendah
207	BNNP Papua Barat	65,94	85,63	75,14	Tinggi
Nilai Indeks Nasional		64,03	86,80	74,55	Tinggi

BAB IV PENUTUP

Deputi Bidang Pencegahan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi BNN di bidang Pencegahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. Deputi Pencegahan membawahi dua Direktorat yaitu Direktorat Advokasi dan Direktorat Informasi dan Edukasi.


Secara ringkas dilaporkan bahwa, pada Tahun 2024 Deputi Pencegahan BNN melakukan pengkajian lebih mendalam untuk aspek-aspek dalam penilaian ketahanan diri remaja dan ketahanan keluarga anti narkoba sehingga kedepannya mendapatkan pengukuran yang tepat dan sesuai dengan variabel dalam dimensi ketahanan masyarakat.

Melakukan asistensi serta monitoring pada kementerian/Lembaga untuk meningkatkan responsifitas instansi/lembaga dalam melakukan serta stakeholder terkait pada kegiatan P4GN serta program Ketahanan Keluarga dan peran serta aktif dalam pencegahan di lingkungan masing-masing.

Dari capaian yang telah didapatkan kami menyadari sepenuhnya masih banyak permasalahan P4GN khususnya dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba melalui program Pencegahan yang bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan narkoba, sehingga diperlukan langkah-langkah optimalisasi serta berbagai terobosan program kedepannya.

Jakarta, Februari 2025

Deputi Pencegahan BNN



M. Zainul Muttaqien, S.H., S.I.K, M.A.P